

**BUPATI SINTANG****PERATURAN BUPATI SINTANG****NOMOR 34 TAHUN 2013****TENTANG****PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
SINTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SINTANG,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dijelaskan Investasi pemerintah daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya, dan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang dinyatakan maksud dilakukannya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum guna meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan perusahaan dan mendorong peningkatan pelayanan air minum, pertumbuhan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, dan dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta kepastian hukum dalam penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang pada Perusahaan Daerah Air Minum, maka perlu diatur penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan ...

22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sintang Nomor 12 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Tingkat II Sintang Tahun 1981 Nomor 7 Seri D Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

0 0068

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang di buat oleh Bupati Sintang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang selanjutnya di sebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah kepada badan usaha milik daerah.
7. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang, merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
8. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertugas melaksanakan pengurusan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Sintang.
10. Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah dalam rangka memberikan acuan guna pengendalian, pembinaan dan pengawasan, untuk memenuhi Kebutuhan biaya operasional, dan memperkuat struktur permodalan guna meningkatkan kinerja dan pengembangan perusahaan.
- (2) Tujuan diaturnya penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah mendorong terwujudnya peningkatan pelayanan air minum, pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan Pendapatan Asli daerah, meningkatkan kualitas jasa pelayanan bagi pemenuhan Kebutuhan air minum yang memenuhi standar kesehatan serta terselenggaranya Kemanfaatan umum bagi masyarakat Kabupaten Sintang.

BAB III...

BAB III
PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang dilaksanakan berdasarkan Pasal (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2013 dengan besaran Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta).
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan pengaturan penggunaan dana penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dikelola sesuai ketentuan pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku.

Pasal 4

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang merupakan penyisihan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013, ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
ALOKASI PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Alokasi penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran pinjaman kepada BPKAD Kabupaten Sintang;
 - b. Pembelian Bahan Bakar (Solar);
 - c. Pembayaran Rekening Listrik;
 - d. Pembelian Bahan Kimia;
 - e. Pembayaran tagihan Spare Part;
 - f. Pembayaran tagihan Peralatan dan Bahan Instalasi air;
 - g. Pembelian Pompa;
 - h. Pengadaan Kendaraan Operasional;
 - i. Biaya sarana penunjang pada Bagian Teknik.
- (2) Alokasi penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengaturan penggunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini belum berlaku, maka segala penggunaan dana dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal mengenai pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan mekanisme pertanggungjawaban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 27 JUNI 2013

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 27 JUNI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 161

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG**NOMOR : 34 TAHUN 2013.****TANGGAL : 24 JUNI 2013.****TENTANG : PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013.****ALOKASI PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SINTANG TAHUN 2013**

NO.	URAIAN	BULAN												TOTAL
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	Hutang Dengan Suplayer CV.Universal Prima Mandiri									112.571.415				112.571.415
2	Hutang Water Meter Dengan Inkop Perpamsi									161.700.000				161.700.000
3	Hutang BBM Solar Dengan PT.Wahanapatra (Maret dan April)									141.526.000				141.526.000
4	Hutang Bahan Kimia Dengan Suplayer CV.Anugrah Makmur Perkasa									65.929.380				65.929.380
5	Pembayaran BBM Solar (November 2012)			70.373.226										70.373.226
6	Hutang Operasional Kepada Pemerintah (BPKAD)									241.295.000				241.295.000
7	Pembayaran Listrik Tenaga Pembangkit (Sep-Okt 12)			109.556.000										109.556.000
8	Pembelian BBM Solar	143.079.321	75.044.200			30.600.000	54.580.000	63.235.000	58.679.200	89.869.676	89.869.676	89.869.676	89.869.676	784.696.425
9	Rekening Listrik Tenaga Pembangkit		73.114.800	63.908.400	74.491.140	73.709.100	75.490.740	75.317.740	62.800.800	79.200.000	79.200.000	79.200.000	79.200.000	815.632.720
10	Pembayaran Bahan Kimia (agus s/d Okt 12)			43.560.000										43.560.000
11	Pembayaran Bahan Instalasi (Agus s/d Okt 12)			23.437.165										23.437.165
12	Pembelian 2 Unit Horsing Bearing Pump		40.315.486											40.315.486
13	Pembelian 1 Set Kopleng Bintang		21.424.368											21.424.368

Uraian...

5172

NO.	URAIAN	BULAN												TOTAL
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
14	Pembelian Pompa Ebara Distribusi PDAM Sintang						18.172.000							18.172.000
15	Pembelian Pompa Ebara + Panel PDAM Sepauk						55.437.760							55.437.760
16	Pembelian Pompa Ebara + Panel PDAM KKI						59.582.880							59.582.880
17	Pembelian Gibol Join Flanged Spigot						2.197.440							2.197.440
18	Pembayaran Bahan Kimia	25.107.500	12.886.500						15.642.000	15.642.000	15.642.000	15.642.000	15.642.000	116.204.000
19	Pembayaran Bahan Instalasi	374.000												374.000
20	Pembelian Pompa Intake Sintang								32.252.640					32.252.640
21	Pengadaan Mobil Operasional									360.000.000				360.000.000
22	Biaya Perbaikan / Pembersihan Filter SPL BAning	15.000.000		5.000.000		15.000.000	15.000.000			15.000.000				75.000.000
23	Pemasangan Billing Sistem										86.000.000			86.000.000
24	Pembayaran Bahan Kimia (November dan Desember 2012)					21.780.000								21.780.000
25	Sarana Penunjang Teknik										40.982.095			40.982.095
	TOTAL	183.560.821	222.785.354	325.834.791	74.491.140	141.089.100	280.460.820	138.552.740	169.374.640	1.282.733.471	311.693.771	184.711.676	184.711.676	3.500.000.000

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

0073